



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - April 2026

JUDUL

"Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional."

Fokus Strategis

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Tim Ahli

Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-APBD disusun didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
6. Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
7. Setiap tahun untuk APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) TA.

Kebijakan Penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

1. SILPA merupakan perhitungan antara surplus/defisit dengan pembiayaan neto. Pembiayaan neto merupakan perhitungan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
2. Pemerintah Daerah menganggarkan SILPA TA 2026 bersaldo nihil.
3. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, subkegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
4. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan subkegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan subkegiatan.

Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.
3. Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada TA sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai dengan penggunaannya dan tidak dapat digunakan salah satunya untuk menutup defisit.
4. Dalam hal terdapat SiLPA, diluar SiLPA yang sudah ditentukan penggunaannya, SiLPA dapat dioptimalisasi untuk:
 - dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan DAD dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi; dan
 - dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah diarahkan agar penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja pelayanan infrastruktur daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah; dan
 - penilaian kinerja layanan menggunakan hasil penilaian kinerja yang berlaku untuk perhitungan DAU.

Pada APBD Kabupaten Klungkung TA. 2026 Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar 341.859.247.063,00 rupiah, diestimasi dari pelampauan penerimaan PAD tahun 2025 sebesar 86.501.898.286,00 rupiah dan Penghematan Belanja

tahun 2025 sebesar 255.357.348.777,00 rupiah.

Sedangkan berdasarkan Laporan unaudited , Anggaran Pendapatan tahun 2025 sebesar 1.543.928.995.447,00 rupiah dengan realisasi sebesar 1.409.139.657.638,68 rupiah, terjadi kurang realisasi sebesar 134.789.337.808,32. Anggaran PAD tahun 2025 sebesar 596.338.066.018 terrealisasi sebesar 495.296.918.150,95 atau hanya 83,05 persen, kurang realisasi sebesar 101.041.147.867,05.

Belanja Daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar 1.615.789.872.082,48 rupiah terrealisasi sebesar 1.451.841.391.071,37 rupiah atau sebesar terdapat penghematan sebesar 163.948.481.011,11 rupiah. Sehingga tahun 2025 terjadi defisit sebesar 42.701.733.432,69 yang ditutupi dari Penerimaan pembiayaan berupa SILPA tahun 2024 sebesar 82.223.983.223,48. Selain itu tahun 2025 terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar 9.316.559.628 rupiah. Sehingga SILPA tahun 2025 hanya sebesar 30.208.690.300,79 rupiah.

Permasalahannya terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara Penganggaran Silpa tahun sebelumnya (2025) pada APBD tahun 2026 sebesar 341.859.247.063,00 rupiah dengan realisasi Silpa tahun 2025 (unaudited) sebesar 30.208.690.300,79 rupiah.

I. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan pertimbangan dalam penyusunan perubahan RKPD 2026 dan KUPA 2026.
2. Sebagai anggota Tim pengendali mutu kelitbangan, mengharapkan penganggaran Silpa tahun sebelumnya pada APBD 2027 agar lebih cermat dan rasional.

II. Ide dan Gagasan

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026 , khususnya halaman 128 yang menyatakan : "1) Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang

direncanakan" dan realisasi Silpa tahun 2025 hanya sebesar 30, 2 milyar lebih dari yang direncanakan sebesar 341, 8 milyar lebih maka disarankan hal hal sebagai berikut :

1. Memaksimalkan upaya upaya peningkatan PAD khususnya percepatan pengundangan Perda tentang Perubahan Perda nomor 8 tahun 2023 dengan berkoordinasi dengan Pemerintah atasan khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi dalam pemungutan Pajak dan retribusi daerah. Khususnya pada rekening 4.1.01.19.001.00001 Pajak Barang dan Jasa Tertentu Restoran, 4.1.01.19.003.00001 Pajak Barang dan Jasa Tertentu Hotel. dan 4.1.02.02.009.00001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.
2. Mengupayakan peningkatan pendapatan trasfer dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat.

3. Melakukan Penghematan belanja, khususnya belanja belanja yang tidak wajib dan mengikat, dengan tetap

meningkatkan pelayanan publik dan mengupayakan pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD

III. Rekomendasi

1. Disarankan agar kepada Kepala Bappeda agar merancang perubahan RKPD 2026, dengan mencermati anggaran belanja yang tidak wajib dan mengikat, serta menekankan penghematan belanja.
2. Disarankan agar Kepala BPKPD agar mengkoordinasikan OPD Penghasil PAD agar memaksimalkan potensi berdasarkan Rancangan Perubahan Perda 8 tahun 2023 yang telah mendapat persetujuan bersama.
3. Disarankan agar TAPD lebih awal melakukan konsolidasi dengan OPD terkait, agar mencermati kondisi Silpa yang direncanakan dan realisasi yang berbeda sangat signifikan.

Semarang, 07 Mei 2026

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

